



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rabu Bin Karsiman
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/1 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Kanoman, Rt 02 Rw 04, Ds Wolutengah, Kec Kerek, Kab Tuban

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri

Tuban sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RABU bin KARSIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar nota pembayaran

Terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa mohon maaf atas kesalahannya;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **RABU bin KARSIMAN** pada hari Jum'at tanggal 9 Pebruari 2024 sekitar pukul 06.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Pebruari Tahun 2024, atau dalam tahun 2024 bertempat Persil Perhutani RPH Jarorejo KPH Tuban turut Ds. Jarorejo Kec. Kerek Kab. Tuban atau setidak – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada watu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi TOMO mengarap tanah persil dilahan milik perhutani RPH Jarorejo KPH Tuban turut tanah Ds. Jarorejo Kec. Kerek Kab. Tuban seluas 1 (satu) hektar dengan ditanami tanaman jagung. Selanjutnya pada saat usia jagung hampir 80 (delapan puluh) hari (masa panen) Saksi TOMO memberitahukan kepada Saksi SUTARIM bahwa Saksi TOMO berniat menjual persil beserta tanaman jagungnya;
- Bahwa setelah mendengar Saksi TOMO tersebut, Saksi SUTARIM sebagai perantara selanjutnya menghubungi Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa bahwa persil beserta jagung milik Saksi TOMO akan di jual;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tawaran tersebut, Terdakwa pada saat itu langsung tertarik dan mempunyai minat untuk membelinya meskipun tidak akan membayarnya karena hasil penjualan panen tersebut nantinya akan digunakan Terdakwa untuk keperluannya;
- Selanjutnya sekitar akhir bulan Januari 2024 Terdakwa bersama dengan Saksi SUTARIM mendatangi Saksi TOMO untuk membeli persil beserta tanaman jagungnya, selanjutnya terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan Saksi TOMO sehingga akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa akan membeli persil beserta jagung milik Saksi TOMO dengan harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dimana akan dibayar 2 (dua) kali, dengan kesepakatan persil beserta jagung akan dibayar setelah jagung tersebut di panen;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, Terdakwa meminta Saksi DASMO (menantunya) untuk membantunya memanen jagung milik Saksi TOMO tersebut, lalu pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 Wib, Saksi DASMO atas perintah Terdakwa akhirnya memanen jagung milik Saksi TOMO kemudian langsung menjualnya kepada Saksi TARMUJI dan mendapatkan uang sebesar Rp.17.862.550,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh dua lima ratus lima puluh rupiah) dengan ongkos panen sebesar Rp.7.255.550,- (tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) sehingga total uang hasil panen jagung milik Saksi TOMO tersebut sebesar Rp.10.607.550,- (sepuluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang terlebih dahulu diterima oleh Saksi DASMO lalu diserahkan semuanya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil panen jagung milik Saksi TOMO, Terdakwa selanjutnya menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang – hutangnya tanpa sepengetahuan Saksi TOMO dan tidak memberikan uang panen tersebut kepada Saksi TOMO sebagaimana kesepakatan awal hingga saat ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TOMO mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RABU bin KARSIMAN** pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari Tahun 2024, atau dalam tahun 2024 bertempat Persil Perhutani RPH Jarorejo KPH Tuban turut Ds. Jarorejo Kec. Kerek Kab. Tuban atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tbn



Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada watu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi TOMO mengarap tanah persil dilahan milik perhutani RPH Jarorejo KPH Tuban turut tanah Ds. Jarorejo Kec. Kerek Kab. Tuban seluas 1 (satu) hektar dengan ditanami tanaman jagung. Selanjutnya pada saat usia jagung hampir 80 (delapan puluh) hari (masa panen) Saksi TOMO memberitahukan kepada Saksi SUTARIM bahwa Saksi TOMO berniat menjual persil beserta tanaman jagungnya;
- Bahwa setelah mendengar Saksi TOMO tersebut, Saksi SUTARIM sebagai perantara selanjutnya menghubungi Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa bahwa persil beserta jagung milik Saksi TOMO akan di jual;
- Bahwa atas tawaran tersebut, Terdakwa pada saat itu langsung tertarik lalu pada akhir bulan Januari 2024 Terdakwa bersama dengan Saksi SUTARIM mendatangi Saksi TOMO untuk membeli persil beserta tanaman jagungnya, selanjutnya terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan Saksi TOMO sehingga akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa akan membeli persil beserta jagung milik Saksi TOMO dengan harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dimana akan dibayar 2 (dua) kali, dengan kesepakatan persil beserta jagung akan dibayar setelah jagung tersebut di panen;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, Terdakwa meminta Saksi DASMO (menantunya) untuk membantunya memanen jagung milik Saksi TOMO tersebut, lalu pada hari Jum'at tanggal 9 Pebruari 2024 sekitar pukul 06.00 Wib, Saksi DASMO atas perintah Terdakwa akhirnya memanen jagung milik Saksi TOMO kemudian langsung menjualnya kepada Saksi TARMUJI dan mendapatkan uang sebesar Rp.17.862.550,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh dua lima ratus lima puluh rupiah) dengan ongkos panen sebesar Rp.7.255.550,- (tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga total uang hasil panen jagung milik Saksi TOMO tersebut sebesar Rp.10.607.550,- (sepuluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang terlebih dahulu diterima oleh Saksi DASMO lalu diserahkan semuanya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil panen jagung milik Saksi TOMO, Terdakwa selanjutnya menggunakan uang tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluannya tanpa sepengetahuan Saksi TOMO dan tidak memberikan uang panen tersebut kepada Saksi TOMO. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TOMO mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. TOMO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat Persil Perhutani RPH Jarorejo KPH Tuban turut Ds. Jarorejo Kec. Kerek Kab. Tuban, Terdakwa telah memanen jagung milik Saksi TOMO lalu menjual hasil panen tersebut dan sampai saat ini tidak membayarnya;
 - Bahwa Saksi TOMO awalnya mengarap tanah persil dilahan milik perhutani RPH Jarorejo KPH Tuban turut tanah Ds. Jarorejo Kec. Kerek Kab. Tuban seluas 1 (satu) hektar dengan ditanami tanaman jagung, selanjutnya pada saat usia jagung hampir 80 (delapan puluh) hari (masa panen) Saksi TOMO memberitahukan kepada Saksi SUTARIM bahwa Saksi TOMO berniat menjual persil beserta tanaman jagungnya, selanjutnya sebagai perantara Saksi SUTARIM menghubungi Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa bahwa persil beserta jagung milik Saksi TOMO akan di jual, dan atas tawaran tersebut Terdakwa pada saat itu langsung tertarik dan berniat membelinya dan sekitar akhir bulan Januari 2024 Terdakwa bersama dengan Saksi SUTARIM mendatangi Saksi TOMO untuk membeli persil beserta tanaman jagungnya, selanjutnya terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan Saksi TOMO sehingga akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa akan membeli persil beserta jagung milik Saksi TOMO dengan harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dimana akan dibayar 2 (dua) kali, dengan kesepakatan persil beserta jagung akan dibayar setelah jagung tersebut di panen, namun sampai saat ini tidak membayarnya;
 - Bahwa Saksi TOMO mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUTARIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat Persil Perhutani RPH Jarorejo KPH Tuban turut Ds. Jarorejo Kec. Kerek Kab. Tuban, Terdakwa telah memanen jagung milik Saksi TOMO lalu menjual hasil panen tersebut dan sampai saat ini tidak membayarnya;

- Bahwa Saksi TOMO awalnya mengarap tanah persil dilahan milik perhutani RPH Jarorejo KPH Tuban turut tanah Ds. Jarorejo Kec. Kerek Kab. Tuban seluas 1 (satu) hektar dengan ditanami tanaman jagung, selanjutnya pada saat usia jagung hampir 80 (delapan puluh) hari (masa panen) Saksi TOMO memberitahukan kepada Saksi SUTARIM bahwa Saksi TOMO berniat menjual persil berserta tanaman jagungnya, selanjutnya sebagai perantara Saksi SUTARIM menghubungi Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa bahwa persil beserta jagung milik Saksi TOMO akan di jual, dan atas tawaran tersebut Terdakwa pada saat itu langsung tertarik dan berniat membelinya dan sekitar akhir bulan Januari 2024 Terdakwa bersama dengan Saksi SUTARIM mendatangi Saksi TOMO untuk membeli persil berserta tanaman jagungnya, selanjutnya terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan Saksi TOMO sehingga akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa akan membeli persil beserta jagung milik Saksi TOMO dengan harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dimana akan dibayar 2 (dua) kali, dengan kesepakatan persil beserta jagung akan dibayar setelah jagung tersebut di panen, namun sampai saat ini tidak membayarnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa tidak keberatan;

3. DASMO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, Terdakwa meminta Saksi DASMO untuk membantunya memanen jagung milik Saksi TOMO, dan pada saat itu Terdakwa berkata bahwa persil berserta tanaman jagung milik Saksi TOMO tersebut telah dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu selanjutnya Saksi DASMO pergi ke penjemuran jagung milik TARMUJI untuk menawarkan jagung tersebut dan TARMUJI sepakat untuk membeli jagung tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2024 Saksi DASMO memanen jagung tersebut kemudian hari sabtu tanggal 10 Maret 2024 membawa jagung tersebut ketempat penjemuran milik TARMUJI dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu jagung tidak bisa langsung di giling karena nunggu antrian, selanjutnya Saksi DASMO kasbon uang dulu kepada TARMUJI untuk membayar pekerja yang manen jagung sekalian buat bayar trasport angkutan, dan saat itu diberikan uang sebesar Rp 6.000.000,-, selanjutnya jagung tersebut diproses giling dulu kemudian setelah digiling lalu dijemur hingga kering dan setelah itu ditimbang dan ditemukan berat jagung sebesar Rp. 3.683 kg, dan kemudian hari minggu tanggal 24 Maret 2024 Nota pembayaran keluar dan saat itu jagung tersebut di beli dengan harga Rp. 4.850,- (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 17.862.550,- (tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan uang tersebut diterima oleh Saksi DASMO sebesar Rp. 10.607. 550,- (sepuluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) (sisa di potong kasbon dan biaya jemur serta giling sebesar Rp. 7.255.550,- (tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah)), selanjutnya uang tersebut diserahkan semuanya kepada Terdakwa

- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 maret 2024 sekitar jam 07.00 Wib datang Saksi SUTARIM (perantara) dan memberitahukan bahwa persil dan tanaman jagung milik Saksi TOMO yang dibeli oleh Terdakwa belum dibayar padahal jagungnya sudah dipanen dan sampai saat ini Terdakwa menghilang, akhirnya Saksi DASMO bersama adiknya mencari Terdakwa karena merasa malu mengingat penjualan jagung tersebut menggunakan nama Saksi DASMO dan menemukan Terdakwa di Lokalisasi Mamer, selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke Kades Wolutengah kemudian menyerahkan ke Polsek Kerek untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil panen jagung milik Saksi TOMO, Terdakwa tidak memberikan uang panen tersebut kepada Saksi TOMO sebagaimana kesepakatan awal, namun malah menggunakan uang tersebut untuk keperluannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat Persil Perhutani RPH Jarorejo KPH Tuban turut Ds. Jarorejo Kec. Kerek Kab. Tuban, Terdakwa telah memanen jagung

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tbn



milik Saksi TOMO lalu menjual hasil panen tersebut dan sampai saat ini tidak membayarnya;

- Bahwa sekitar akhir bulan Januari 2024 awalnya Terdakwa ditawarkan oleh Saksi SUTARIM untuk membeli persil berserta tanaman jagung milik Saksi DASMO, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi SUTARIM mendatangi Saksi TOMO untuk membeli persil berserta tanaman jagungnya, selanjutnya terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan Saksi TOMO sehingga akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa akan membeli persil beserta jagung milik Saksi TOMO dengan harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dimana akan dibayar 2 (dua) kali, dengan kesepakatan persil beserta jagung akan dibayar setelah jagung tersebut di panen;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, Terdakwa meminta Saksi DASMO (menantunya) untuk membantunya memanen jagung milik Saksi TOMO tersebut, lalu pada hari Jum'at tanggal 9 Pebruari 2024 sekitar pukul 06.00 Wib, Saksi DASMO atas perintah Terdakwa akhirnya memanen jagung milik Saksi TOMO kemudian langsung menjualnya kepada Saksi TARMUJI dan mendapatkan uang sebesar Rp.17.862.550,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh dua lima ratus lima puluh rupiah) dengan ongkos panen sebesar Rp.7.255.550,- (tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) sehingga total uang hasil panen jagung milik Saksi TOMO tersebut sebesar Rp.10.607.550,- (sepuluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang terlebih dahulu diterima oleh Saksi DASMO lalu diserahkan semuanya kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil panen jagung milik Saksi TOMO, Terdakwa selanjutnya menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang – hutangnya tanpa sepengetahuan Saksi TOMO dan tidak memberikan uang panen tersebut kepada Saksi TOMO sebagaimana kesepakatan awal hingga saat ini.;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 2 (dua) lembar nota pembayaran

Barang bukti tersebut telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Pebruari 2024 pukul 06.00 Wib bertempat Persil Perhutani RPH Jarorejo KPH Tuban Ds. Jarorejo Kec. Kerek Kab. Tuban;
- Bahwa benar awalnya Saksi TOMO menggarap tanah persil dilahan milik perhutani RPH Jarorejo KPH Tuban turut tanah Ds. Jarorejo Kec. Kerek Kab. Tuban seluas 1 (satu) hektar dengan ditanami tanaman jagung. Selanjutnya pada saat usia jagung hampir 80 (delapan puluh) hari (masa panen) Saksi TOMO memberitahukan kepada Saksi SUTARIM bahwa Saksi TOMO berniat menjual persil berserta tanaman jagungnya;
- Bahwa benar setelah mendengar Saksi TOMO tersebut, Saksi SUTARIM sebagai perantara selanjutnya menghubungi Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa bahwa persil beserta jagung milik Saksi TOMO akan di jual. Kemudian, atas tawaran tersebut, Terdakwa pada saat itu mengatakan tertarik dan berminat untuk membelinya. Selanjutnya, pada akhir bulan Januari 2024 Terdakwa bersama dengan Saksi SUTARIM mendatangi Saksi TOMO untuk membeli persil berserta tanaman jagungnya, selanjutnya terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan Saksi TOMO sehingga akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa akan membeli persil beserta jagung milik Saksi TOMO dengan harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dimana akan dibayar 2 (dua) kali, dengan kesepakatan persil beserta jagung akan dibayar setelah jagung tersebut di panen;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, Terdakwa meminta Saksi DASMO (menantunya) untuk membantunya memanen jagung milik Saksi TOMO tersebut, lalu pada hari Jum'at tanggal 9 Pebruari 2024 sekitar pukul 06.00 Wib, Saksi DASMO atas perintah Terdakwa akhirnya memanen jagung milik Saksi TOMO kemudian langsung menjualnya kepada Saksi TARMUJI dan mendapatkan uang sebesar Rp.17.862.550,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh dua lima ratus lima puluh rupiah) dengan ongkos panen sebesar Rp.7.255.550,- (tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima puluh rupiah) sehingga total uang hasil panen jagung milik Saksi TOMO tersebut sebesar Rp.10.607.550,- (sepuluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh lima puluh rupiah) yang terlebih dahulu diterima oleh Saksi DASMO lalu diserahkan semuanya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang hasil panen jagung milik Saksi TOMO, Terdakwa selanjutnya menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang – hutangnya tanpa sepengetahuan Saksi TOMO dan tidak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang panen tersebut kepada Saksi TOMO sebagaimana kesepakatan awal hingga saat ini;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TOMO mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa atas suatu tindak pidana dan subyek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya serta yang bersangkutan dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama **RABU BIN KARSIMAN**, yaitu Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;



Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan, memberikan keterangan dan menanggapi keterangan Saksi dimana semua keadaan diri Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terganggu ingatannya sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan memenuhi kriteria barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa sebagaimana unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa “dengan maksud” sebagaimana yang dimaksud oleh *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan dan juga akibat perbuatan tersebut (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Sehingga, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum merupakan maksud pelaku;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri” adalah perbaikan keadaan yang dapat atau mungkin untuk dicapai orang dalam bidang kehidupan ekonomi atau bersifat hukum kekayaan atau setidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat kehartakekayaan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan kesusilaan, atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada awalnya Saksi TOMO mengarap tanah persil dilahan milik perhutani RPH Jarorejo KPH Tuban turut tanah Ds. Jarorejo Kec. Kerek Kab. Tuban seluas 1 (satu) hektar dengan ditanami tanaman jagung. Selanjutnya pada saat usia jagung hampir 80 (delapan puluh) hari (masa panen) Saksi TOMO memberitahukan kepada Saksi SUTARIM bahwa Saksi TOMO berniat menjual persil berserta tanaman jagungnya. Setelah mendengar Saksi TOMO tersebut, Saksi SUTARIM sebagai perantara selanjutnya menghubungi Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa bahwa persil beserta jagung milik Saksi TOMO akan di jual. Mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung tertarik dan mempunyai minat untuk membelinya meskipun tidak akan membayarnya karena

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tbn



hasil penjualan panen tersebut nantinya akan digunakan Terdakwa untuk keperluannya yaitu menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang – hutangnya tanpa sepengetahuan Saksi TOMO dan tidak memberikan uang panen tersebut kepada Saksi TOMO sebagaimana kesepakatan awal hingga saat ini. Kemudian pada akhir bulan Januari 2024 terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan Saksi TOMO sehingga akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa akan membeli persil beserta jagung milik Saksi TOMO dengan harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dimana akan dibayar 2 (dua) kali, dengan kesepakatan persil beserta jagung akan dibayar setelah jagung tersebut di panen. Kemudian, Terdakwa pada hari rabu tanggal 7 Februari 2024 meminta Saksi DASMO (menantunya) untuk membantunya memanen jagung milik Saksi TOMO tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 9 Pebruari 2024 sekitar pukul 06.00 Wib. Selanjutnya, Saksi DASMO atas perintah Terdakwa yang mengaku sudah membeli persil dan jagung tersebut akhirnya memanen jagung milik Saksi TOMO kemudian langsung menjualnya kepada Saksi TARMUJI dan mendapatkan uang sebesar Rp.17.862.550,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh dua lima ratus lima puluh rupiah) dengan ongkos panen sebesar Rp.7.255.550,- (tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah). Kemduian, total uang hasil panen jagung milik Saksi TOMO sebesar Rp.10.607.550,- (sepuluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang terlebih dahulu diterima oleh Saksi DASMO diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang membuat kesepakatan seolah-olah ingin membeli dengan kesepakatan pembayaran persil beserta jagung akan dibayar setelah jagung tersebut di panen namun nyatanya setelah dipanen uang hasil penjualan jagung tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan pembayaran pembelian persil dan jagung tidak dilaksanakan menunjukkan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan menginsyafi terjadinya perbuatan tersebut dan akibatnya juga diketahui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa juga mengetahui sendiri bahwa perbuatan yang akan dilakukannya merupakan perbuatan yang menguntungkan diri Terdakwa karena Terdakwa dapat membayar hutangnya melalui uang hasil penjualan panen jagung tersebut. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Terdakwa yang mengambil hasil penjualan panen jagung tanpa melanjutkan pembayaran atas pembelian persil dan jagung merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tbn



seharusnya membayar persil dan jagung sesuai kesepakatan atau setidaknya mengembalikan uang hasil penjualan panen jagung apabila Terdakwa tidak jadi membeli persil dan jagung milik Saksi TOMO. Perbuatan Terdakwa juga melanggar hak subjektif Saksi TOMO terhadap benda milik Saksi TOMO yang dijual tanpa hak oleh Terdakwa. Sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “ dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan ia sendiri, atau termasuk juga nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain sedangkan martabat atau keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu yang memberikan orang dalam keadaan tertentu tersebut suatu hak. Kemudian, tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan suatu kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Sedangkan rangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tidak benar yang tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu hal yang logis;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,” adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur tersebut harus terpenuhi, melainkan apabila salah satu bentuk perbuatan dari unsur tersebut sudah terpenuhi, maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa pada awalnya Saksi TOMO mengarap tanah persil dilahan milik perhutani RPH Jarorejo KPH Tuban turut tanah Ds. Jarorejo Kec. Kerek Kab. Tuban seluas 1 (satu) hektar dengan ditanami tanaman jagung. Selanjutnya pada saat usia jagung hampir 80 (delapan puluh) hari (masa panen) Saksi TOMO memberitahukan kepada Saksi SUTARIM bahwa Saksi TOMO berniat menjual persil berserta tanaman jagungnya. Setelah mendengar Saksi TOMO tersebut, Saksi SUTARIM sebagai perantara selanjutnya menghubungi Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa bahwa persil beserta jagung milik Saksi TOMO akan di jual. Mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung tertarik dan mempunyai minat untuk membelinya meskipun tidak akan membayarnya karena hasil penjualan panen tersebut nantinya akan digunakan Terdakwa untuk keperluannya. Selanjutnya akhir bulan Januari 2024 awalnya Terdakwa ditawari

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tbn



oleh Saksi SUTARIM untuk membeli persil berserta tanaman jagung milik Saksi DASMO, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi SUTARIM mendatangi Saksi TOMO untuk membeli persil berserta tanaman jagungnya, selanjutnya terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan Saksi TOMO sehingga akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa akan membeli persil beserta jagung milik Saksi TOMO dengan harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dimana akan dibayar 2 (dua) kali, dengan kesepakatan persil beserta jagung akan dibayar setelah jagung tersebut di panen. Kemudian, Terdakwa pada hari rabu tanggal 7 Februari 2024 meminta Saksi DASMO (menantunya) untuk membantunya memanen jagung milik Saksi TOMO tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 9 Pebruari 2024 sekitar pukul 06.00 Wib. Selanjutnya, Saksi DASMO atas perintah Terdakwa yang mengaku sudah membeli persil dan jagung tersebut akhirnya memanen jagung milik Saksi TOMO kemudian langsung menjualnya kepada Saksi TARMUJI dan mendapatkan uang sebesar Rp.17.862.550,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh dua lima ratus lima puluh rupiah) dengan ongkos panen sebesar Rp.7.255.550,- (tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah). Kemduian, total uang hasil panen jagung milik Saksi TOMO sebesar Rp.10.607.550,- (sepuluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) yang terlebih dahulu diterima oleh Saksi DASMO diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa. Kemudian, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TOMO mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengaku seolah-olah akan membeli persil beserta jagung milik Saksi TOMO dengan harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan akan dibayar 2 (dua) kali setelah jagung dipanen, namun setelah jagung tersebut dipanen, dijual, dan Terdakwa juga sudah menerima seluruh hasil bersih dari penjualan jagung tersebut, Terdakwa justru membawa pergi seluruh uang hasil penjualan jagung dan tidak melanjutkan pembelian persil dan jagung sebagaimana yang telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi TOMO dan perbuatan Terdakwa yang mengaku seolah-olah sudah membeli persil dan jagung milik Saksi TOMO kepada Saksi DASMO sehingga Saksi DASMO bersedia untuk membantu memanen jagung dan menjual jagung tersebut merupakan sebuah kebohongan yang dilakukan agar Terdakwa mendapatkan kepercayaan sehingga Terdakwa dapat memanen jagung Saksi TOMO dan menjual hasil panen jagung serta menerima hasil penjualan jagung untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori “**tipu muslihat**” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan adalah perbuatan untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut menuruti kehendak atau berbuat sesuatu yang apabila orang tersebut mengetahui bagaimana yang sebenarnya, seseorang tersebut tidak akan berbuat atau mau berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan barang sesuatu adalah setiap tindakan yang memisahkan suatu benda bagaimanapun caranya dari seorang yang sebelumnya memiliki benda tersebut ke seseorang yang lain. Kemudian, memberikan hutang tidak dapat diartikan sekedar meminjamkan uang, tetapi lebih luas diartikan menimbulkan suatu kewajiban hukum yang mempunyai akibat menimbulkan suatu kewajiban untuk mengeluarkan atau membayarkan sejumlah uang kepada orang lain. Sebaliknya, penghapusan piutang mempunyai arti yang lebih luas dari sekedar pelunasan kewajiban membayar utang atau sekedar mengambil pinjaman, karena berarti hapusnya segala jenis kewajiban hukum yang ada;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk anasir perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persiangan bahwa pada awalnya Saksi TOMO menggarap tanah persil dilahan milik perhutani RPH Jarorejo KPH Tuban turut tanah Ds. Jarorejo Kec. Kerek Kab. Tuban seluas 1 (satu) hektar dengan ditanami tanaman jagung. Selanjutnya pada saat usia jagung hampir 80 (delapan puluh) hari (masa panen) Saksi TOMO memberitahukan kepada Saksi SUTARIM bahwa Saksi TOMO berniat menjual persil berserta tanaman jagungnya. Setelah mendengar Saksi TOMO tersebut, Saksi SUTARIM sebagai perantara selanjutnya menghubungi Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa bahwa persil beserta jagung milik Saksi TOMO akan di jual. Mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung tertarik

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tbn



dan mempunyai minat untuk membelinya meskipun tidak akan membayarnya karena hasil penjualan panen tersebut nantinya akan digunakan Terdakwa untuk keperluannya. Selanjutnya akhir bulan Januari 2024 awalnya Terdakwa ditawarkan oleh Saksi SUTARIM untuk membeli persil berserta tanaman jagung milik Saksi DASMO, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi SUTARIM mendatangi Saksi TOMO untuk membeli persil berserta tanaman jagungnya, selanjutnya terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan Saksi TOMO sehingga akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa akan membeli persil beserta jagung milik Saksi TOMO dengan harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dimana akan dibayar 2 (dua) kali, dengan kesepakatan persil beserta jagung akan dibayar setelah jagung tersebut di panen. Kemudian, Terdakwa pada hari rabu tanggal 7 Februari 2024 meminta Saksi DASMO (menantunya) untuk membantunya memanen jagung milik Saksi TOMO tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 9 Pebruari 2024 sekitar pukul 06.00 Wib. Selanjutnya, Saksi DASMO atas perintah Terdakwa yang mengaku sudah membeli persil dan jagung tersebut akhirnya memanen jagung milik Saksi TOMO kemudian langsung menjualnya kepada Saksi TARMUJI dan mendapatkan uang sebesar Rp.17.862.550,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh dua lima ratus lima puluh rupiah) dengan ongkos panen sebesar Rp.7.255.550,- (tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah). Kemduian, total uang hasil panen jagung milik Saksi TOMO sebesar Rp.10.607.550,- (sepuluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang terlebih dahulu diterima oleh Saksi DASMO diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa. Kemudian, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TOMO mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tipu muslihat Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya yang mana Terdakwa melakukan proses tawar menawar dengan Saksi TOMO hingga akhirnya terdapat kesepakatan pembayaran atas pembelian persil dan jagung yang akan dilakukan setelah jagung dipanen tersebut membuat Saksi TOMO percaya bahwa Terdakwa akan membayar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan mengakibatkan Saksi TOMO tidak keberatan jagungnya dipanen dan dijual terlebih dahulu oleh Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada menantunya, Saksi DASMO bahwa Terdakwa telah membeli persil dan jagung tersebut dari Saksi TOMO telah membuat Saksi DASMO percaya dan membantu Terdakwa memanen dan menjual jagung serta menyerahkan seluruh uang hasil penjualan panen jagus

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa. Sehingga perbuatan Terdakwa ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar nota pembayaran

Yang telah disita secara sah menurut hukum yang kemudian diajukan di persidangan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi TOMO sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rabu bin Karsiman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar nota pembayaran*Terlampir dalam berkas perkara*
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Uzan Purwadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Taufiqurrohman, S.H., M.Hum. , Evi Fitriawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutikno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Mamik Indrawati Umi Naimah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Uzan Purwadi, S.H., M.H

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutikno, SH.